



PUTUSAN

Nomor 461 / Pid. B / 2020 / PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Felani als Jaelani.
Tempat lahir : Malang.
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 6 September 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Lumba-Lumba RT.001 RW 001 Kel.Lalolara
Kec. Kambu, Kota Kendari.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari , sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 461 / Pid. B / 2020 / PN. Kdi, tanggal 3 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461 / Pen.Pid.B/2020/PN.Kdi, tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti – surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD FELANI** Als **JAELANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD FELANI** Als. **JAELANI** dengan pidana penjara selama **1** (satu) tahun dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tetap dalam ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah HP yaitu HP merk Samsung warna hitam dan HP merk Oppo warna hitam semua
dikembalikan kepada yang berhak yaitu : An. YUSUP SUGIONO.
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki St 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih No Pol DT.9000
IE No.rangka:MHYESL4155J-180166 No.Mesin: G15A-1A-179740 bersama STNK dan 1(satu)
buah Buku BPKB An.Pemilik SALIM & **dikembalikan** kpd yg berhak yaitu Hendro Sujatmiko.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar tuntutan Penuntut umum , Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa , Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada Tuntutan tersebut ;

Setelah mendengar Duplik secara lisan oleh Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FELANI** Als **JAELANI** pada hari Rabu tanggl 12 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus Tahun 2020, ber tempat dirumah korban HENDRO SUJATMIKO Jl. Mekar Baru RT.002 RW.05 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yg masih dalm daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban Hendro Sujatmiko**, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi karena penggelapan, perbuatan mana yg dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya korban Hendro Sujatmiko sudah kenal terdakwa **MUHAMMAD FELANI** Als **JAELANI**, kemudian korban Hendro Sujatmiko

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol dengan terdakwa tentang pekerjaan dan tempat tinggal, namun saat itu terdakwa Muhammad Felani mengeluh masalah pekerjaan nya kalau bayarannya kurang lancar dan pembayaran gaji tidak lancar, kemudian tempat tinggalnya terdakwa tidak menentu, maka waktu itu korban Hendro Sujatmiko menawarkan kepada terdakwa tempat tinggal di Pondok-pondok dikebun akan bekerja sama korban Hendro Sujatmiko untuk memelihara ayam.

- Kemudian korban Hendro Sujatmiko ada kebutuhan mendadak butuh modal, yang rencana korban akan ke pembiayaan Sinar Mas, namun korban Hendro Sujatmiko melihat tahun 2005 pengeluaran mobinya sudah tua, maka korban tidak jadi di Over ke pembiayaan Sinar Mas, dan terdakwa Muhammad Felani menawarkan pada korban Hendro Sujatmiko mengatakan "ada temannya" yang kerja di Koperasi Samaturu dan bisa membantu korban Hendro Sujatmiko dicairkan Pinjaman sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil korban selanjutnya pada hari Rabu tgl 12 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 wita di rumah korban Hendro Sujatmiko telah memberikan terdakwa Muhammad Felani surat-surat BPKB kendaraan mobil Suzuki ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih DT.9000 IE ber sama STNK dan 1(satu) unit mobil Suzuki Futura untuk dicarikan orang gadai sebesar Rp.15. 000.000, (lima belas juta rupiah) padahal terdakwa bukan pergi mencari orang yg mau gadai mobil, tetapi terdakwa mencarikan orang yg mau beli mobil Suzuki Ftra Pick Up DT.9000 IE.-
- Selanjutnya terdakwa dihubungi melalui via telpon orang yang mau beli mobil tersebut, dan orang yang mau membeli mobil langsung menanyakan kepada terdakwa kalau mobinya mau dijual berapa harganya, lalu terdakwa menjawab kami mau jual dengan harga Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah), kemudian yang mau beli mobil mengatakan OK, tetapi kami mau cek fisik dan melihat dulu mobilnya, kemudian pembeli mobil awalnya janji ketemu di PJR Landono, naman terdakwa menelpon kepada yang mau beli mobil dengan alasan BBM mobil nya tidak cukup sampai di Landono, sehingga kami janji ketemu persimpangan 4 (empat) Bandara Haluoleo Kendari Landono dan Lameuru, setelah sekitar jam 13.00 wita pada hari Rabu yang mau beli mobil bernama Yusup Sugiono tiba diperempatan 4 dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ketemu terdakwa Muhammad Felani, lalu pembeli Yusup Sugiono langsung mengecek Susat-suratnya yaitu STNK dan BPKB lalu mengecek no. mesin dan no. rangka dan sesuai fisik kendaraan dan BPKB, kemudian Yusup Sugiono tes membunyikan mesin mobil Suzuki Futura Pick Up DT.9000 IE warna putih, lalu Yusup Sugiono melakukan penawaran dengan harga Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) karena mobilnya masih banyak mau diperbaiki, saat itu agak lama terdakwa pertimbangan dan akhirnya terdakwa Muh. Felani mau menjual dengan harga Rp. 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) setelah sudah deal harganya Yusup Sugiono membayar uang tunai dipinggir jalan perempatan Bandara Haluoleo Kendari dan Landono lalu terdakwa Muhammad Felani tanda tangani 1(satu) lembar Kwitansi pembayaran 1(satu) unit mobil Suzuki Futura Pick Up DT.9000 IE warna putih tersebut.

- Bahwa sudah lama terdakwa tidak kembali dan sekitar jam 13.00 wita saksi korban Hendro Sujatmiko telpon terdakwa tetapi beralasan uangnya baru Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah) lalu korban menyuruh terdakwa pulang, namun terdakwa beralasan masih nunggu ke kurangnya yang Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) supaya genap Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah), baru terdakwa pulang membawah uang dan sekalian dengan sama mobil Suzuki Putura tersebut, karena sudah sore pada hari Rabu lalu korban telpon terdakwa tetapi sudah tidak aktif nomornya tanpa ada kabar, dan nomor WA korban terdakwa telah blokir, sampai korban curiga, namun korban masih tunggu sampai hari Kamis sore dan nomor HPnya terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, ketika itu korban Hendra Sujatmiko datang di Kantor Polisi yang terdekat Polres Kendari, telah melaporkan penggelapan 1(satu) unit mobil Suzuki Futura yang dilakukan terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 wita terdakwa sudah ditangkap.
- Akibat perbuatan terdakwa melakukan penggelapan, maka korban Hendro Sujatmiko tlg meng alami kerugian sekitar sejumlah uang sebesar Rp.36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dlm pasal 372 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FELANI** Als **JAELANI** pada waktu dan tempat yang telah diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut diatas, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memerik sa perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, karena penipuan, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya korban Hendro Sujatmiko kenal terdakwa **MUHAMMAD FELANI** Als **JAELANI**, kemudian korban Hendro Sujatmiko ngobrol dengan terdakwa tentang pekerjaan dan tempat tinggal, namun saat itu terdakwa Muhammad Felani mengeluh masalah pekerjaan nya kalau bayarannya kurang lancar dan pembayaran gaji tidak lancar, kemudian tempat tinggalnya terdakwa tidak menentu, maka waktu itu korban Hendro Sujatmiko menawarkan kepada terdakwa tempat tinggal di Pondok-pondok dikebun akan bekerja sama korban Hendro Sujatmiko untuk memelihara ayam.
- Kemudian korban Hendro Sujatmiko ada kebutuhan mendadak butuh modal, yang rencana korban akan ke pembiayaan Sinar Mas, namun korban Hendro Sujatmiko melihat tahun 2005 pengeluaran mobinya sudah tua, maka korban tidak jadi di Over ke pembiayaan Sinar Mas dan terdakwa Muhammad Felani menawarkan pada korban Hendro Sujatmiko mengatakan "ada temannya" yang kerja di Koperasi Samaturu dan bisa membantu korban Hendro Sujatmiko di cairkan Pinjaman sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil korban, selanjutnya pada hari Rabu tanggl 12 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 wita di rumah korban Hendro

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujatmiko telah memberikan terdakwa Muhammad Felani surat-surat BPKB kendaraan mobil Suzuki ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih DT. 9000 IE bersama STNK dan 1(satu) unit mobil Suzuki Futura untuk dicarikan orang gadai sebesar Rp.15.000. 000, (lima belas juta rupiah) pada hal terdakwa bukan pergi mencari orang yang mau gadai mobil, tetapi terdakwa mencarikan orang yang mau beli mobil Suzuki Futura Pick Up DT.9000 IE warna putih.-

- Selanjutnya terdakwa dihubungi melalui via telpon orang yang mau beli mobil tersebut, dan orang yang mau membeli mobil langsung menanyakan kepada terdakwa kalau mobinya mau dijual berapa harganya, lalu terdakwa menjawab kami mau jual dengan harga Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah), kemudian yang mau beli mobil mengatakan OK, tetapi kami mau cek fisik dan melihat dulu mobil tersebut, kemudian pembeli mobil awalnya janji ketemu di PJR Landono, naman terdakwa menelpon kepada yang mau beli mobil dengan alasan BBM mobil nya tidak cukup sampai di Landono, sehingga kami janji ketemu persimpangan 4 (empat) Bandara Haluoleo Kendari Landono dan Lameuru, setelah sekitar jam 13.00 wita pada hari Rabu yang mau beli mobil bernama Yusup Sugiono tiba diperempatan 4 dan langsung ketemu terdakwa Muhammad Felani, lalu pembeli Yusup Sugiono langsung mengecek Susat-suratnya yaitu STNK dan BPKB lalu mengecek no. mesin dan no. rangka dan sesuai fisik kendaraan dan BPKB, kemudian Yusup Sugiono ngetes membunyikan mesin mobil Suzuki Futura Pick Up DT. 9000 IE warna putih, lalu Yusup Sugiono melakukan penawaran dengan harga Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) karena mobilnya masih banyak mau diperbaiki, saat itu agak lama terdakwa untuk pertimbangan dan akhirnya terdakwa Muh. Felani mau menjual dengan harga Rp.10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) setelah sudah deal harganya Yusup Sugiono membayar uang tunai dipinggir jalan perempatan Bandara Haluoleo Kendari dan Landono dan terdakwa Muhammad Felani tanda tangani 1(satu) lembar Kwitansi pembayaran 1(satu) unit mobil Suzuki Futura Pick Up DT.9000 IE warna putih tersebut.
- Bahwa karena lama terdakwa tidak kembali dan sekitar jam 13.00 wita saksi korban Hendro Sujatmiko telpon terdakwa tetapi beralasan uangnya baru

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah) lalu korban menyuruh terdakwa pulang, namun terdakwa beralasan masih tunggu ke kurangnya yang Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) supaya genap Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah), baru terdakwa pulang membawahi uang dan sekaligus dengan sama mobil Suzuki Futura tersebut, karena sudah makin sore pada hari Rabu lalu korban telpon terdakwa tetapi sudah tidak aktif nomornya tanpa ada kabar, dan nomor WA korban terdakwa telah blokir, sampai korban curiga, namun korban masih tunggu sampai hari Kamis sore dan nomor HPnya terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, ketika itu korban Hendra Sujatmiko datang di Kantor Polisi yang terdekat Polres Kendari, telah melaporkan dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, karena penipuan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura yang dilakukan terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 wita terdakwa sudah ditangkap.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa melakukan penipuan, sehingga korban Hendro Sujatmiko telah mengalami kerugian sekitar sejumlah uang sebesar Rp.36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah).-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRO SUJATMIKO** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban sudah kenal dengan terdakwa lewat media sosial jual-beli ayam Bangkok di Kendari, dan saat itu terdakwa jual ayam Bangkok kepada saksi korban dengan harga Rp.300. 000, (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sambil ngobrol tentang pekerjaannya terdakwa kalau bayarannya kurang lancar dan tempat tinggalnya tidak menentu.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal itu saksi korban telah menawarkan tempat tinggal terdakwa di Pondok-pondok di kebun sambil kerja untuk memelihara ayam, dan sambil berjalan waktu korban ada kebutuhan mencari modal, dan korban sudah kepembiayaan Sinar Mas, namun dilihat tahun 2005 keluaran mobil korban sudah tua jadi korban tidak discover dipembiayaan Sinar Mas.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 wita bertempat dirumah korban HENDRO SUJATMIKO Jl. Mekar Baru RT.002 RW.05 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari dan waktu itu terdakwa Muh. Felani menawarkan kepada saksi korban mengatakan ada teman nya yang bekerja di Koperasi Samaturu dan siap membantu korban dicairkan Pinjaman sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah), dengan jaminan BPKB kendaraan mobil.
- Bahwa korban percaya terdakwa Muh. Felani menyerahkan 1(satu) unit mobil merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE dan 1(satu) buku BPKB milik korban kepada terdakwa, dan sudah siang hari korban telfon terdakwa menjawab uang baru Rp.13.000.000, (tiga belas juta) dan saksi korban suruh terdakwa pulang, namun terdakwa berkata dengan alasan masih menunggu kekurangannya Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) supaya genap Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) baru terdakwa pulang membawah uang bersama mobil, tetapi sudah sore lalu korban telfon no. terdakwa sudah tidak aktif tanpa ada kabar dan nomor kontak Wa korban terdakwa blokir.
- Bahwa akhirnya saksi korban telah curiga namun korban masih menunggu sampai hari Kamis sore dan nomor Hpnya terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, kemudian korban datang di Kantor Polisi yang terdekat untuk melaporkan perbuatan terdakwa menggelapkan sebuah mobi dan BPKB mobil milik saksi korban tersebut.
- Bahwa atas Laporan saksi korban dan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sore sekitar jam 20.30 wita, saksi korban telah mendapat telpon dari Kepolisian mengatakan, bahwa pelaku penggelapan mobil terdakwa Muh. Felani sudah diamankan di Kontor Polres Kendari, kemudian korban langsung ke Kantor Polres Kendari membuat Laporan atas penggelapan mobil yang dilakukan terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban melaporkan Kepolisian terdakwa Muh. Felani karena penggelapan sebuah mobil merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE dan 1(satu) buku BPKB atas perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah), setelah satu minggu saksi melaporkan baru terdakwa ditangkap Polisi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi SITI ARFAH**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa karena suami saksi kenal lewat media sosial jual-beli ayam Bangkok di Kendari, dan saat itu terdakwa jual ayam Bangkok kepada suami saksi korban dengan harga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sambil ngobrol tentang pekerjaan nya terdakwa kalau bayarannya kurang lancar dan tempat tinggalnya tidak menentu.
- o Bahwa hal itu suami saksi telah menawarkan tempat tinggal terdakwa di Pondok-pondok di kebun sambil kerja untuk memelihara ayam, dan sambil berjalan waktu suami saksi ada kebutuhan mencari modal, dan suami saksi sudah ke pembiayaan Sinar Mas, namun dilihat tahun 2005 keluaran mobil suami saksi sudah tua jadi korban tidak discover dipembiayaan Sinar Mas.
- o Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 wita bertempat di rumah suami saksi HENDRO SUJATMIKO Jl. Mekar Baru RT.002 RW.05 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kdi dan waktu itu terdakwa Muh. Felani menawarkan kepada suami saksi mengatakan ada teman nya yang bekerja di Koperasi Samaturu dan siap membantu suami saksi dicairkan Pinjaman sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dengan jaminan BPKB kendaraan mobil.
- o Bahwa suami saksi sudah percaya terdakwa Muh. Felani dan menyerahkan 1(satu) unit mobil merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE dan 1(satu) buku BPKB milik suami saksi kepada terdakwa, dan waktu sudah siang hari suami saksi telfon terdakwa menjawab uang baru Rp.13.000.000, (tiga belas juta) dan suami saksi korban suruh terdakwa pulang, namun terdakwa berkata dengan alasan masih menunggu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) supaya genap Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) baru terdakwa pulang membawahi uang bersama mobil, tetapi sudah sore hari lalu suami saksi telfon no. terdakwa sudah tidak aktif tanpa ada kabar dan nomor kontak Wa suami saksi terdakwa blokir.

- o Bahwa akhirnya suami saksi telah curiga namun suami saksi masih menunggu sampai hari Kamis sore dan nomor Hpnya terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, kemudian suami saksi datang di Kantor Polisi yang terdekat untuk melaporkan perbuatan terdakwa menggelapkan sebuah mobil dan BPKB mobil milik saksi korban tersebut.
- o Bahwa atas Laporan suami saksi dan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sore sekitar jam 20.30 wita, suami saksi korban telah mendapat telpon dari Kepolisian mengatakan, bahwa pelaku penggelapan mobil terdakwa Muh. Felani sudah diamankan di Kantor Polres Kendari, kemudian suami saksi langsung ke Kantor Polres Kendari membuat Laporan atas penggelapan mobil yang dilakukan terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut.
- o Bahwa suami saksi telah melaporkan Kepolisian terdakwa Muh. Felani karena penggelapan se buah mobil merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE dan 1 (satu) buah buku BPKB atas perbuatan terdakwa suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp.36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah), setelah satu minggu suami saksi melaporkan baru terdakwa ditangkap Polisi.
- Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana penggelapan 1(satu) unit mobil merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE dan 1(satu) buku BPKB ter hadap korban HENDRO SUJATMIKO atau penipuan dimana sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan korban Hendro Sujatmiko dan ada hubungan kerjaan, namun tidak hubungan keluarga.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita bertempat di rumah korban HENDRO SUJATMIKO di Jl. Mekar Baru RT 002 RW 005 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh korban HENDRO SUJATMIKO untuk mencari pinjaman untuk menggadaikan mobil korban dengan agunan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE, karena waktu itu terdakwa Muh. Felani menawarkan kepada korban mengatakan ada temannya yang bekerja di Koperasi Samaturu dan siap membantu korban dicairkan Pinjaman sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah), dengan jaminan BPKB kendaraan mobil, lalu korban percaya terdakwa Muh.Felani menyerahkan 1 (satu) unit mobil serta BPKB diserahkan kepada terdakwa, namun terdakwa bukan mencari pinjaman tetapi terdakwa bahkan menjual 1(satu) unit mobil merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE kepada IPANG seharga Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan dapat transaksi dengan IPANG dengan postingan di Facebook "bahwa ia sedang mencari 1(satu) unit mobil dengan kesiapan dana sekitar sepuluh juta Rupiah" dan terdakwa merespon dan inbox kemudian terdakwa saling chat untuk bertemu langsung melihat mobilnya yang ditawarkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa janji ketemu diperempatan 4(empat) Bandara dan landono dan sekitar jam 13.00 wita dari Konsel IPANG menuju tempat yang disepakati untuk bertemu, setelah IPANG melihat mobil tersebut dan IPANG sepakat untuk membeli mobil Suzuki merk Carry Futura Pick Up dengan harga Rp.10.200.000, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menyampaikan kepada IPANG selaku pembeli 1(satu) unit mobil merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE adalah mobil milik terdakwa namun belum dibalik nama atas terdakwa di Samsat.
- Bahwa ketika terdakwa transaksi jual mobil 1(satu) unit mobil merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE dengan IPANG ada kwitansi yang ditanda tangani terdakwa dan kwitansi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dipegang oleh IPANG yang tertera seharga Rp. 10.200.000, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual 1(satu) unit mobil merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE dengan harga Rp.10.200.000, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya terdakwa memiliki dan menggunakan untuk kepentingan pribadi dan uang sebanyak Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) terdakwa kirim melalui transfer di Jawa sama keluarganya di Kampung, dan uang sebanyak Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) terdakwa belikan Hand Phone sedangkan sisanya sudah habis terdakwa pakai sendiri untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa transaksi menjual 1(satu) unit mobil merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE Nomor HP terdakwa sudah tidak pernah diaktifkan sampai ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kendari pada tanggal 20 Agustus 2020 untuk pertanggung jawaban perbuatan terdakwa dalam proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah HP yaitu HP merk Samsung warna hitam dan HP merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki St 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih No Pol DT.9000 IE No .rangka:MHYESL4155J-180166, No. Mesin: G15A-1A-179740 bersama STNK dan 1(satu) buah Buku BPKB An.Pemilik SALIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita bertempat di rumah korban HENDRO SUJATMIKO di Jl. Mekar Baru RT 002 RW 005 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh korban HENDRO SUJATMIKO untuk mencari pinjaman untuk menggadaikan mobil korban dengan agunan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE, karena waktu itu terdakwa Muh. Felani menawarkan kepada korban mengatakan ada temannya yang bekerja di Koperasi Samaturu dan siap membantu korban dicairkan Pinjaman sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah), dengan jaminan BPKB kendaraan mobil, lalu korban percaya terdakwa Muh.Felani menyerahkan 1 (satu) unit mobil serta BPKB diserahkan kepada terdakwa, namun terdakwa bukan mencari pinjaman tetapi terdakwa bahkan menjual 1(satu) unit mobil merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE kepada IPANG seharga Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan dapat transaksi dengan IPANG dengan postingan di Facebook "bahwa ia sedang mencari 1(satu) unit mobil dengan kesiapan dana sekitar sepuluh juta Rupiah" dan terdakwa merespon dan inbox kemudian terdakwa saling chat untuk bertemu langsung melihat mobilnya yang ditawarkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa janji ketemu diperempatan 4(empat) Bandara dan landono dan sekitar jam 13.00 wita dari Konsel IPANG menuju tempat yang disepakati untuk bertemu, setelah IPANG melihat mobil tersebut dan IPANG sepakat untuk membeli mobil Suzuki merk Carry Futura Pick Up dengan harga Rp.10.200.000, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menyampaikan kepada IPANG selaku pembeli 1(satu) unit mobil merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE adalah mobil milik terdakwa namun belum dibalik nama atas terdakwa di Samsat.
- Bahwa ketika terdakwa transaksi jual mobil 1(satu) unit mobil merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE dengan IPANG ada kwitansi yang ditanda tangani terdakwa dan kwitansi tersebut dipegang oleh IPANG yang tertera seharga Rp. 10.200.000, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual 1(satu) unit mobil merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.10.200.000, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya terdakwa memiliki dan menggunakan untuk kepentingan pribadi dan uang sebanyak Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) terdakwa kirim melalui transfer di Jawa sama keluarganya di Kampung, dan uang sebanyak Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) terdakwa belikan Hand Phone sedangkan sisanya sudah habis terdakwa pakai sendiri untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa terdakwa transaksi menjual 1(satu) unit mobil merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE Nomor HP terdakwa sudah tidak pernah diaktifkan sampai ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kendari pada tanggal 20 Agustus 2020 untuk pertanggung jawaban perbuatan terdakwa dalam proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur barang siapa

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Subjek Hukum/Pelaku Tindak Pidana yang mampu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang selama ini diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa yang bernama Terdakwa Muhammad Felani alias Jaelani.

Yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan maupun pada awal surat tuntutan pidana kami yang dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri dipersidangan, dan berdasarkan Fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, terdakwa lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan padanya dan padanya diketahui tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Dengan demikian maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

1. **Ad.2 unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa “**dengan sengaja**” atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), yang mengacu kepada Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya**, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167) ;

Menimbang, bahwa pengertian “**memiliki**” adalah menguasai dan/ atau menikmati atau memperoleh kenikmatan atau manfaat/ faedah atas sesuatu (barang) sebagaimana milik atau kepunyaan sendiri, sedangkan “**sesuatu barang**” adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud harus merupakan kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebagiannya, selain itu dalam Pasal tersebut ditentukan unsur : **“tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, pengertiannya adalah bahwa barang yang dimaksud memang sudah berada dalam kekuasaan dari pelaku bukan karena kejahatan, seperti misalnya pelaku memang sudah diberikan amanah untuk menjaga, menguasai atau memelihara sesuatu barang, atau pelaku terikat kewajiban hukum untuk menjaga dan memelihara suatu barang, seperti barang yang ditemukannya dan diketahui olehnya siapa pemilik barang itu, maka wajib untuk menyerahkan kepada pemiliknya atau kepada petugas yang berwajib;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita bertempat di rumah korban HENDRO SUJATMIKO di Jl. Mekar Baru RT 002 RW 005 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.

Menimbang Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh korban HENDRO SUJATMIKO utk mencari pinjaman untuk menggadai mobil korban dengan agunan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE, karena waktu itu terdakwa Muh. Felani menawarkan kepada korban mengatakan ada temannya yang bekerja di Koperasi Samaturu dan siap membantu korban dicairkan Pinjaman sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah), dengan jaminan BPKB kendaraan mobil, lalu korban percaya terdakwa Muh.Felani menyerahkan 1 (satu) unit mobil serta BPKB diserahkan kepada terdakwa, namun terdakwa bukan mencari pinjaman penggadaian tetapi terdakwa bahkan menjual 1(satu) unit mobil merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE kepada IPANG seharga Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan dapat transaksi dengan IPANG dengan postingan di Facebook “bahwa ia sedang mencari 1(satu) unit mobil dengan kesiapan dana sekitar sepuluh juta Rupiah” dan terdakwa merespon dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inbox kemudain terdakwa saling chat untuk bertemu langsung melihat mobilnya yang ditawarkan terdakwa.

Menimbang Bahwa terdakwa janji ketemu diperempatan 4(empat) Bandara dan landono dan sekitar jam 13.00 wita dari Konsel IPANG menuju tempat yang disepakati untuk bertemu , setelah IPANG melihat mobil tersebut dan IPANG sepakat untuk membeli mobil Suzuki merk Carry FuturaPick Up dengan harga Rp.10.200.000, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang Bahwa terdakwa telah menyampaikan kepada IPANG selaku pembeli 1(satu) unit mobil merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE adalah mobil milik terdakwa namun belum dibalik nama atas terdakwa di Samsat

Menimbang Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang yang hasil penjualan 1(satu) unit mobil merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE untuk biaya kebutuhan sehari-hari terdakwa dan tidak ada persetujuan dari Saksi Hendro.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa bermaksud dan tujuan terdakwa menjual 1(satu) unit mobil merk SUZUKI ST 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih Nopol DT.9000 IE dengan harga Rp.10.200.000, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya terdakwa memiliki dan menggunkan untuk kepentingan pribadi dan uang sebanyak Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) terdakwa kirim melalui transfer di Jawa sama keluarganya di Kampung, dan uang sebanyak Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) terdakwa belikan Hand Phone sedangkan sisanya sudah habis terdakwa pakai sendiri untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian **unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah HP yaitu HP merk Samsung warna hitam dan HP merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki St 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih No Pol DT.9000 IE No.rangka:MHYESL4155J-180166, No. Mesin: G15A-1A-179740 bersama STNK dan 1(satu) buah Buku BPKB An.Pemilik SALIM.

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan .
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Felani alias Jaelani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** ”; sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah HP yaitu HP merk Samsung warna hitam dan HP merk Oppo warna hitam.Dikembalikan kepada Yusup Sugiono
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki St 150 Carry Futura 1,5 Pick Up warna putih No Pol DT.9000 IE No.rangka:MHYESL4155J-180166, No. Mesin: G15A-1A-179740 bersama STNK dan 1(satu) buah Buku BPKB An.Pemilik SALIM.

Dikembalikan kepada yang berhak Hendro Sujatmiko.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, oleh I Nyoman Wiguna.SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin,SH.MH dan Andi Eddy Viyata,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djayadi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muliadi,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin,S.H.M.H

I Nyoman Wiguna,SH.MH.

Andi Eddy Viyata,S.H.

Panitera Pengganti,

Djayadi,SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 461 / Pid .B / 2020./ PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)